

Cilegon, 20 Agustus 2024

Nomor : 120/PM.00.02/K.BT-05/8/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pengumuman dan Tanggapan DPS**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Cilegon
Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Cilegon dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Pelaksanaan Tahapan Pengumuman dan Tanggapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Cilegon mengimbau kepada KPU Kota Cilegon sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengumuman dan Tanggapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
2. KPU Menyampaikan Salinan Rekapitulasi DPS Per TPS dan Salinan DPS Per TPS Kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap;
3. KPU Kota Cilegon memastikan PPS mengumumkan salinan DPS per TPS dipasang di Papan Pengumuman RT, RW, Kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) hari dengan menampilkan daftar nama pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi;
4. KPU Kota Cilegon dapat membantu PPS dalam menyebarluaskan Informasi DPS melalui Laman KPU dan/atau aplikasi berbasis teknologi Informasi;
5. KPU Kota Cilegon Memastikan masukan dan tanggapan Masyarakat dan/atau pengawas pemilihan yaitu Bawaslu Kota Cilegon, Panwaslu Kecamatan dan PKD pada Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat, perbaikan data pemilih, Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP-el, KK, biodata penduduk atau IKD, pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali dan Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih telah ditindaklanjuti oleh PPK dan PPS;
6. Menindaklanjuti saran perbaikan pengawas pemilihan.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KETUA



ALAM ARCY ASHARI,.S.KOM

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip